



KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 411.2 / 3 /2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA JLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pengelolaan anggaran di Desa Jlumpang serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/ 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
16. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Banca k Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5).
17. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2).
18. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 3).
20. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa, perubahan penjabaran APB Desa;
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
- i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KETIGA : Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

KEEMPAT : Tugas Fungsi Kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun RAK Desa, dan;
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jlumpang.

- KEENAM** : Segala biaya yang telah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA JLUMPANG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang ;
2. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Semarang;
3. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.
5. Camat Bancak .
6. A r s i p.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR : 411.2/ 3/2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DESA JLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA JLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPKD
1.	KRISTANTI	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	SUYAMTO	Kaur Keuangan	Bendahara
3.	ISTIKOMAH	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	SUMANTO	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	MUH WIRDI	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan
6.	YASDI	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Bidang Penanggulangan Keadaan Bencana, Darurat dan Mendesak

KEPALA DESA JLUMPANG,

